



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama : **SUHARNANI**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 13 Februari 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Sario Utara
Kecamatan Sario, Kota Manado.
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Agama : Islam
Status : Kawin

Selanjutnya disebut **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan ;
Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Nomor Register : 65/Pdt.P/2024/PN Mnd telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Alm. MOCHAMAT SALEH dan Almh. AMINAH PULUKADANG sesuai Akta Kelahiran No 2171-LT-02052023-0088;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah dari Pemohon yaitu Alm. MOCHAMAT SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21 April 1996 sesuai dengan Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Nomor : 71.7106/1001/SKKK/31/I/2024;
- Ibu dari Pemohon yaitu Almh. AMINAH PULUKADANG telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Nomor : 71.71.06/1001/SKKK/30/I/2024;;
- 3. Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang telah meninggal yang tidak menikah dan tidak memiliki keturunan yakni :
 - Kakak dari Pemohon yaitu Alm. SOEATMADJI SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 02 Agustus 2006 sesuai dengan Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Nomor : 71.7106/1001/SKKK/29/I/2024;
 - Adik dari Pemohon yaitu Alm. SOEHARMATO SALEH telah meninggal dunia Di Manado pada tanggal 11 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Nomor : 71.71.06/1001/SKKK/28/IX/2024;
- 4. Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri.
- 5. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Alm. MOCHAMAT SALEH Almh. AMINAH PULUKADANG Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH.
- 6. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH.
- 7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan, bahwa :

Halaman 2 dari 8. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 April 1996 di Manado, telah meninggal dunia seorang Pria bernama Alm. MOCHAMAT SALEH;
 - Pada Tanggal 26 Agustus 2015 di Manado, telah meninggal seorang Wanita bernama Almh. AMINAH PULUKADANG;
 - Pada Tanggal 02 Agustus 2006 di Manado, telah meninggal seorang Pria bernama Alm. SOEATMADJI SALEH;
 - Pada Tanggal 11 Oktober 2022 di Manado, telah meninggal seorang Pria bernama Alm. SOEHARMATO SALEH;
3. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus Penerbitan Akta Kematian Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH;
4. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 35/71.71.06/1001/SKET/II/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sario Utara tanggal 06 Februari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-02052023-0088 atas nama SUHARNANI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 5 Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan / Kesaksian Kematian Nomor : 71.71.06/1001/SKKK/31/II/2024 atas nama MOCHAMAT SALEH, yang dikeluarkan oleh Lurah Sario Utara tanggal 31 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan / Kesaksian Kematian Nomor : 71.71.06/1001/SKKK/30/II/2024 atas nama AMINAH PULUKADANG, yang

Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Sario Utara tanggal 31 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan / Kesaksian Kematian Nomor : 71.71.06/1001/SKKK/29/II/2024 atas nama SOEATMADJI SALEH, yang dikeluarkan oleh Lurah Sario Utara tanggal 31 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan / Kesaksian Kematian Nomor : 71.71.06/1001/SKKK/28/II/2024 atas nama SUHARMANTO SALEH, yang dikeluarkan oleh Lurah Sario Utara tanggal 31 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 36/71.71.06/1001/II/2024 atas nama SOEATMADJI SALEH dan SUHARMANTO SALEH, yang dikeluarkan oleh Lurah Sario Utara tanggal 06 Februari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. BIMA SALEH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Alm. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH;
- Bahwa Alm. MOCHAMAT SALEH adalah Ayah Kandung dari Pemohon, Alm. AMINAH PULUKADANG adalah Ibu Kandung dari Pemohon, Alm. SOEATMADJI SALEH adalah Kakak Kandung dari Pemohon dan Alm. SOEHARMATO SALEH adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Alm. MOCHAMAT SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21 April 1996, Alm. AMINAH PULUKADANG telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 26 Agustus 2015, Alm. SOEATMADJI SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 02 Agustus 2006 dan Alm.

Halaman 4 dari 8. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARMATO SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 11 Oktober 2022;

- Bahwa Pemohon belum mengurus Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Alm. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH tersebut karena kelalaian dari pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon hingga mengurus Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Alm. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen dalam mengurus berbagai keperluan keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Alm. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH tersebut;

2. DJULIATI PULUKADANG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Alm. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH;
- Bahwa Alm. MOCHAMAT SALEH adalah Ayah Kandung dari Pemohon, Alm. AMINAH PULUKADANG adalah Ibu Kandung dari Pemohon, Alm. SOEATMADJI SALEH adalah Kakak Kandung dari Pemohon dan Alm. SOEHARMATO SALEH adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Alm. MOCHAMAT SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21 April 1996, Alm. AMINAH PULUKADANG telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 26 Agustus 2015, Alm. SOEATMADJI SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 02 Agustus 2006 dan Alm. SOEHARMATO SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon belum mengurus Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Alm. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH tersebut karena kelalaian dari pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon hingga mengurus Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Alm. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen dalam mengurus berbagai keperluan keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 8. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen dalam mengurus berbagai keperluan keluarga Pemohon;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon dan telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21 April 1996, Almh. AMINAH PULUKADANG yang merupakan Ibu Kandung dari Pemohon dan telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 26 Agustus 2015, Alm. SOEATMADJI SALEH yang merupakan Kakak Kandung dari Pemohon dan telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 02 Agustus 2006 dan Alm. SOEHARMATO SALEH yang merupakan Adik Kandung dari Pemohon dan telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Disdukcapil begitu juga dalam pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan setiap kematian Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian,

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan Permohonan Pemohon dapatlah diketahui, kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan

Halaman 6 dari 8. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. SOEHARMATO SALEH tidaklah pernah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Manado atas adanya kematian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH telah lewat dari waktu yang ditentukan sebagaimana pertimbangan diatas yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon walaupun terlambat tapi seharusnya tetap melaporkan kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH tersebut ke Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil dengan membayar denda Administratif atas keterlambatan Laporan Kematian tersebut, dengan kata lain walau tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH dapat diterbitkan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun demikian oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Manado karena Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH telah meninggal dunia, sehingga Pengadilan berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum atas permohonan dari Pemohon tersebut maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden R.I Nomor .96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. MOCHAMAT SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21 April 1996, Almh. AMINAH PULUKADANG telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 26 Agustus 2015, Alm. SOEATMADJI SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 02 Agustus 2006 dan Alm.

Halaman 7 dari 8. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARMATO SALEH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 11 Oktober 2022;

3. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak mengurus penerbitan Akta Kematian dari Alm. MOCHAMAT SALEH, Almh. AMINAH PULUKADANG, Alm. SOEATMADJI SALEH dan Alm. SOEHARMATO SALEH di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mnd tanggal 20 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh ADRIANY FRIDA TOAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Adriany Frida Toar, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)